



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG
IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan membuka dan/atau memanfaatkan Tanah Negara perlu dilakukan pengaturan perizinannya dan penggunaan/pemanfaatannya di wilayah Daerah;
- b. bahwa kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan membuka memanfaatkan tanah Negara harus berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesesuaian dengan rencana tata ruang yang berlaku, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kemampuan fisik tanah itu sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur Peraturan Daerah tentang Izin Membuka Tanah Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan IMTN sesuai dengan kewenangannya yang dilimpahkan oleh Bupati.
6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka.
7. Bagian Administrasi Pertanahan atau dengan sebutan lain adalah Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka atau yang berwenang di bidang pertanahan.
8. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Bangka.
9. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
11. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan.
12. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
13. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

14. Hak atas Tanah adalah hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, hak sewa, hak membuka tanah dan memungut hasil.
15. Tanah Negara atau tanah yang langsung dikuasai negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
16. Tanah atau Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang batasnya jelas.
17. Membuka Tanah adalah proses kegiatan yang dilakukan orang pribadi atau badan untuk membuka dan/atau mengambil manfaat dan mempergunakan/menggarap tanah Negara untuk keperluan perkebunan, pertanian dan peternakan, dan/atau keperluan lainnya (non pertanian) sesuai ketentuan yang berlaku baik yang sudah dilaksanakan maupun yang baru akan melaksanakan pembukaan tanah.
18. Pembuka Tanah adalah orang atau Badan yang membuka tanah.
19. Izin Membuka Tanah Negara, yang selanjutnya disingkat IMTN adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan dalam rangka kegiatan membuka dan/atau mengambil manfaat tanah dan mempergunakan/menggarap tanah Negara yang belum terdaftar dan/atau dilekati hak atas tanah dan/atau bersertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang terdaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan dan benda lain yang ada di atasnya.
21. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
22. Tanah pertanian adalah tanah yang sesuai peraturan daerah mengenai rencana umum tata ruang kota ditetapkan sebagai tanah kawasan pertanian.
23. Tanah non pertanian adalah tanah yang sesuai peraturan daerah mengenai rencana umum tata ruang kota ditetapkan sebagai tanah kawasan non pertanian.
24. Kemampuan Tanah adalah penilaian pengelompokan potensi unsur-unsur fisik wilayah bagi kegiatan penggunaan tanah.
25. Surat penguasaan tanah adalah surat bukti penguasaan tanah negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
26. Surat penguasaan tanah negara lengkap adalah surat bukti penguasaan tanah negara yang dikeluarkan dan ditandatangani secara lengkap oleh pejabat yang berwenang.
27. Surat penguasaan tanah negara tidak lengkap adalah surat bukti penguasaan tanah negara yang dikeluarkan dan ditandatangani hanya oleh beberapa pejabat tertentu yang berwenang.
28. Badan adalah semua bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (CV) dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, firma, koperasi, yayasan serta badan usaha lainnya.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Pertama
Kewajiban Memiliki Izin Membuka Tanah Negara

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan membuka Tanah Negara wajib memiliki IMTN yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, adalah :
 - a. Tanah Negara yang bebas;
 - b. Tanah Negara yang dikuasai secara fisik dan tidak dalam sengketa dan/atau status penguasaannya belum memenuhi syarat yuridis.
- (3) Tanah Negara yang dapat diberikan IMTN adalah mempunyai kriteria, sebagai berikut :
 - a. Tanah Pertanian :
 1. telah dikuasai secara fisik/riil;
 2. tergarap dan ada tanda batasnya.
 - b. Tanah Non Pertanian :
 1. telah dikuasai secara fisik/riil;
 2. terawat dan ada tanda batasnya.
- (4) IMTN tidak diberikan kepada:
 - a. Tanah-tanah usaha rakyat yang telah diperolehnya secara turun-temurun dengan penguasaan secara terus-menerus paling sedikit 20 (dua puluh tahun), seperti tanah kelekak dan tanah ulayat/adat/desa;
 - b. Tanah-tanah yang dimiliki secara pribadi oleh rakyat yang dapat dibuktikan melalui surat-surat segel yang otentik sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria;
 - c. Untuk kegiatan dan/atau usaha non pertanian pangan pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan
 - d. Untuk kegiatan dan/atau usaha yang tidak sesuai RTRW dan/atau RDTR.
- (5) Tanah-tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dapat diberikan IMTN apabila dimohonkan dalam rangka pendaftaran haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Surat izin membuka tanah yang telah dikeluarkan sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 06 Tahun 1978 tentang Izin Membuka Tanah (Lembaran Daerah Dati II Bangka Nomor : 1 Tanggal 10 Maret 1979, seri B Nomor 1) dapat diajukan pembaruan izin berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (7) Surat IMTN tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan kepada pihak lain.

Bagian Kedua
Kewenangan
Pasal 3

- (1) Camat diberikan kewenangan untuk menerbitkan IMTN sampai dengan luas paling banyak 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi).
- (2) Kewenangan penerbitan IMTN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

- (3) Perubahan dan/atau pelaksanaan kewenangan penerbitan IMTN diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Masa Berlakunya Izin dan Batas Tanah
yang dapat Diberikan Izin

Pasal 4

- (1) IMTN berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setelah jangka waktu tersebut Pemegang IMTN dapat mengajukan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak IMTN diberikan, ternyata pembuka tanah tidak mengusahakan tanah tersebut sebagaimana mestinya, maka IMTN yang diberikan kepada yang bersangkutan akan gugur dengan sendirinya dan/atau batal demi hukum.
- (3) Apabila selama jangka waktu IMTN berlaku, pemegang IMTN dan/atau pembuka tanah telah mengusahakan tanahnya sesuai dengan peruntukan/penggunaannya sebagaimana mestinya, maka dapat mengajukan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setelah masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan tanah tidak dikerjakan sesuai tujuan penggunaan serta tidak ditingkatkan haknya maka izin membuka tanah tersebut batal demi hukum.
- (5) Untuk memperoleh perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izinnya habis.
- (6) Dalam hal perpanjangan IMTN, pemohon IMTN melampirkan surat pernyataan yang menerangkan bahwa keadaan tanah dan/atau pemegang IMTN dimaksud tidak mengalami perubahan.
- (7) Dalam jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemegang izin wajib mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Apabila dalam jangka waktu izin dan masa perpanjangannya pemegang izin belum mengajukan dan/atau memperoleh hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas, maka pemegang izin dapat mengajukan permohonan IMTN yang baru sesuai dengan prosedur dan persyaratan dalam Peraturan ini.
- (9) IMTN Perorangan diberikan paling banyak 20 (dua puluh) hektar untuk pertanian dan paling banyak 1 (satu) hektar untuk non pertanian.

Bagian Keempat
Penolakan IMTN

Pasal 5

- (1) Permohonan atas IMTN dapat ditolak dengan alasan sebagai berikut:
 - a. adanya persyaratan dan / atau keterangan yang tidak benar dan / atau tidak lengkap dari penguasaan atas tanah tersebut, baik mengenai persyaratan / keterangan formal maupun materilnya;
 - b. adanya sengketa dan / atau keberatan dari pihak lain yang didukung dengan bukti yang sah hingga diperoleh penyelesaiannya secara musyawarah, mediasi dan / atau keputusan pengadilan yang final;
 - c. Tanah yang dimohon adalah tanah Negara yang akan digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum;

- d. Tanah yang dimohon adalah termasuk tanah yang berada di kawasan hutan, kawasan lindung, situs budaya lokal, dan/atau kawasan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun tanah-tanah kritis sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - e. Tanah yang dimohon adalah tanah penguasaan pertambangan (kuasa pertambangan dan/atau izin usaha pertambangan) dan / atau pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penolakan atas permohonan IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dibuat berita acaranya.
- (3) IMTN dapat dilakukan peninjauan kembali dan/atau pembaharuan, karena adanya penyerahan dan/atau pelepasan sebagian/seluruhnya tanah yang telah memiliki IMTN.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Bagian Pertama

Permohonan IMTN

Pasal 6

- (1) Permohonan IMTN diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat di wilayahnya.
- (2) Surat permohonan IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. keterangan mengenai diri pemohon, meliputi nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan;
 - b. keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data fisik:
 - 1. Letak batas dan luas tanahnya;
 - 2. Jenis penggunaan tanah (pertanian/non pertanian);
 - 3. Rencana penggunaan tanahnya;
 - c. surat pernyataan belum pernah mendapat/memperoleh izin membuka tanah bagi pemohon terhadap tanah yang dimohon.
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Dewasa;
 - c. Fotocopy identitas pemohon (KTP dan Kartu Keluarga), dan/atau Akte Pendirian Badan Hukum/Badan Usaha sesuai dengan peruntukan penggunaan tanahnya;
 - d. Peta Lokasi/Sket lokasi yang dibuat pemohon yang diketahui semua saksi batas;
 - e. Surat pernyataan menguasai tanah dan/atau tidak ada sengketa dan/atau pernyataan kesepakatan bersama terhadap penyerahan penguasaan bidang tanah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai tanda tangan dan/atau sidik jari isteri dan anak dari pihak pertama dan disaksikan oleh Ketua RT/RW dan/atau pengurus RT lainnya, dan / atau Kepala Lingkungan / Kepala Dusun serta diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - f. Surat pernyataan riwayat asal-usul tanah atau kronologis penguasaan tanah;
 - g. Data atau bukti lain yang dimiliki atas tanah yang dimohon;

- h. Tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir atas tanah yang dimohon apabila ada;
 - i. Untuk permohonan badan hukum wajib melampirkan persyaratan lain yaitu berupa copy Akta Pendirian Perusahaan serta pengesahannya dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - j. IMTN yang telah habis masa berlakunya.
- (4) Permohonan IMTN dilakukan oleh pemohon yang namanya sesuai dengan alas hak penguasaan fisik yang tertera di surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e dan huruf f di atas.
- (5) Pejabat yang berwenang menerbitkan IMTN, dapat melakukan verifikasi terhadap lahan/tanah yang akan diberikan IMTN kepada BPN dan/atau instansi teknis lainnya.

Pasal 7

Kepala Desa/Lurah dan Camat wajib melakukan pencatatan dan penelitian terhadap tanah-tanah yang dimohonkan IMTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebelum dilanjutkan permohonannya kepada Bupati atau pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Pemeriksaan Berkas Pasal 8

- (1) Setelah berkas permohonan IMTN diterima oleh Bupati atau pejabat yang berwenang, maka Bupati melimpahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk:
- a. memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas;
 - b. mencatat dalam agenda penerimaan berkas;
 - c. memberikan tanda terima berkas.
- (2) Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap akan diregistrasi dan diteruskan secara berjenjang sesuai fungsi dan kewenangannya.

Bagian Ketiga Peninjauan Lapangan dan Pengukuran Pasal 9

- (1) Berkas yang telah diregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan peninjauan dan/atau pengukuran oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Camat atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan untuk memeriksa dan meneliti kondisi fisik tanah dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang secara berjenjang sesuai kewenangannya dalam menerbitkan IMTN.
- (6) Pada saat peninjauan/pengukuran pemohon menghadirkan Ketua RT/RW atau Pengurus RT/RW lainnya dan/atau Kepala Dusun/Kepala Lingkungan dan saksi batas.
- (7) Hasil Pengukuran berupa Gambar Situasi wajib ditandatangani oleh pemohon dan saksi batas yang merupakan dokumen persetujuan batas.
- (8) Dalam hal saksi batas tidak diketemukan, untuk kepentingan penandatanganan sebagai saksi batas dapat dilakukan oleh Ketua RT/RW/ Kepala Dusun/Kepala Lingkungan.

- (9) Instansi/SKPD terkait wajib memberikan saran teknis sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan IMTN baik diminta atau tidak, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila terkait dengan penataan ruang, kawasan hutan dan/atau kawasan lindung lainnya serta lingkungan hidup atas tanah yang dimohonkan IMTN.

**Bagian Keempat
Pengumuman & Keberatan
Pasal 10**

- (1) Hasil peninjauan dan pengukuran objek dilakukan analisis yang dituangkan dalam Berita Acara dan diumumkan melalui Kantor Pertanahan, Kecamatan dan Kelurahan serta RT/RW setempat selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus.
- (2) Apabila dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keberatan dan/atau sanggahan mengenai status tanah yang dimohon maka dilakukan pemeriksaan dan/atau penelitian ulang oleh Tim Teknis sampai dengan keberatan dan/atau sanggahan dimaksud dapat diselesaikan secara musyawarah dan/atau mediasi.

**Bagian Kelima
Pemberian IMTN
Pasal 11**

- (1) Apabila setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak ada keberatan dan/atau sanggahan mengenai status tanah yang dimohon, maka Tim Teknis memberikan pertimbangan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan IMTN.
- (2) Apabila dalam masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat keberatan dan/atau sanggahan mengenai status tanah yang dimohon baik dapat diselesaikan atau tidak, maka Tim Teknis memberikan pertimbangan kepada Bupati atau Pejabat yang Berwenang untuk menerbitkan atau menolak menerbitkan IMTN.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Teknis kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam bentuk rekomendasi.
- (4) Atas dasar rekomendasi dari Tim Teknis, selanjutnya Bupati atau pejabat yang berwenang menerbitkan izin atau menolak Permohonan Izin.

Pasal 12

- (1) IMTN yang diterbitkan atas dasar penyerahan penguasaan tanah yang dilakukan para pihak maupun peninjauan kembali dan/atau pembaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), harus terbagi habis kepada para pihak dan pejabat yang berwenang melakukan penarikan terhadap asli alas hak/bukti penguasaan tanah dimaksud untuk selanjutnya dinyatakan tidak berlaku dan dimusnahkan.
- (2) Penarikan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pembuatan berita acara.
- (3) IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan 1 (satu) atau lebih nama pemohon.

Pasal 13

Permohonan Izin dapat ditolak apabila tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 14

- (1) Pemegang IMTN berhak untuk menggunakan dan mengambil manfaat atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- (2) Pemegang IMTN dapat mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah kepada instansi yang berwenang sebelum masa IMTN berakhir.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang membuka dan/atau memanfaatkan Tanah Negara wajib mengajukan permohonan IMTN sebelum mengajukan pendaftaran hak atas tanah.
- (2) Pemegang IMTN wajib memasang tanda batas/patok tanah, memelihara, menjaga kelestarian dan kemampuan tanah.
- (3) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemberian IMTN dibebankan kepada Pemohon.

**BAB V
LARANGAN**

Pasal 16

- (1) Tanah yang bersatus Tanah Negara yang dikuasai oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan IMTN tidak dapat:
 - a. dipindahtangankan secara langsung kepada pihak lain; atau
 - b. diagunkan sebagai suatu jaminan hutang piutang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

**BAB VI
PENGAWASAN, PELAPORAN, DAN PEMBUATAN RISALAH**

**Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 17**

- (1) Camat atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan dan disampaikan melalui Bagian Administrasi Pertanahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dilaksanakan oleh Tim dan/atau instansi terkait.

**Bagian Kedua
Pembuatan Risalah
Pasal 18**

- (1) Camat atau pejabat yang ditunjuk wajib menyimpan dan memelihara surat dan/atau dokumen risalah tentang riwayat asal usul tanah yang bersumber dari data/keterangan pemohon dan dibuat paling sedikit dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:

- a. lembar pertama diperuntukan bagi Pemerintah Daerah yang disimpan pada Bagian Administrasi Pertanahan;
 - b. lembar kedua diperuntukan bagi Kecamatan;
 - c. instansi pertanahan setempat pada saat pendaftaran haknya.
- (2) Risalah mengenai asal-usul tanah dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai alat pengawasan dan pengendalian dalam penerbitan IMTN lainnya.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan penguasaan dan/atau penggunaan dan/atau pemanfaatan atas Tanah Negara tanpa IMTN dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IMTN yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, maka IMTN-nya dapat dicabut oleh Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 20

- (1) Setiap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh perorangan maupun badan hukum wajib dimohonkan haknya kepada Pemerintah melalui instansi yang berwenang.
- (2) Untuk kepentingan pembangunan, pengembangan investasi dan usaha yang memerlukan luas tanah tertentu, maka luas bidang tanah yang dapat didaftarkan haknya oleh Instansi Pertanahan dan / atau pejabat yang berwenang, menyesuaikan dengan kebutuhan usahanya setelah mendapatkan pertimbangan dari Pemerintah Daerah melalui Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Setiap orang atau badan yang menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah wajib memelihara dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 21

- (1) Tanah-tanah yang dapat dialihkan haknya atau diperjualbelikan kepada pihak lain adalah tanah-tanah yang beralas hak atas tanah dan/atau sertifikat hak atas tanah.
- (2) Tanah-tanah yang berstatus tanah Negara yang dikuasai dengan surat keterangan hak usaha atas tanah, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan/atau surat pelepasan tanah dan/atau IMTN tidak dapat dijadikan jaminan (agunan) utang piutang.
- (3) Camat dan/atau PPAT dilarang melakukan perikatan peralihan dan/atau pelepasan hak tanah, melunasi utang piutang dan/atau perbuatan jual beli atas tanah yang masih berstatus tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan ini.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
Pasal 22

- (1) Penyelesaian sengketa dalam proses permohonan IMTN dilakukan melalui perdamaian berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga yang netral berdasarkan kesepakatan pihak yang bersengketa.

Pasal 23

- (1) Dalam hal permohonan yang mendapatkan sanggahan, maka Bupati atau pejabat yang berwenang melakukan penelitian/memverifikasi terhadap bukti tertulis yang disampaikan oleh pihak yang melakukan sanggahan.
- (2) Dalam hal bukti tertulis yang disampaikan pihak yang melakukan sanggahan dapat membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah berupa antara lain sertifikat, surat penguasaan/pelepasan tanah yang terigister, putusan pengadilan, akta PPAT, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya, maka Bupati atau pejabat yang berwenang menyampaikan pemberitahuan penolakan IMTN.
- (3) Permohonan IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan musyawarah mufakat dan/atau menggugat melalui pengadilan atas bukti tertulis yang dimiliki oleh Pihak yang melakukan sanggahan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bukti tertulis yang disampaikan pihak yang berkeberatan, tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah berupa antara lain sertifikat, surat penguasaan/pelepasan tanah yang teregister, putusan pengadilan, akta PPAT dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya, maka Bupati atau pejabat yang berwenang menyampaikan pemberitahuan penolakan sementara kepada pemohon IMTN.
- (2) Pemohon IMTN dan pihak yang berkeberatan diberi kesempatan untuk melakukan musyawarah mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak tercapai musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, maka kepada pihak yang berkeberatan diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.
- (4) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari pihak yang berkeberatan mendaftarkan gugatannya ke pengadilan maka, proses pelayanan permohonan IMTN dihentikan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari pihak yang berkeberatan tidak mendaftarkan gugatannya ke pengadilan, maka permohonan IMTN diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Permohonan yang ditolak sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon setelah dibuat berita acara.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

- (1) Surat keterangan hak usaha atas tanah, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan/atau surat pernyataan pelepasan penguasaan fisik hak atas Tanah Negara dan/atau surat penguasaan tanah lainnya yang telah didaftarkan/dicatatkan dan diketahui Lurah, Kepala Desa dan/atau Camat sebelum berlakunya Peraturan ini harus ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan hak atas tanahnya paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, maka pendaftaran/pencatatan dimaksud atas tanahnya dinyatakan dicabut dan berakhir dan/atau batal demi hukum, serta yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan IMTN sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam masa tenggang waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, pemegang surat keterangan hak usaha atas tanah dan/atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan/atau surat penguasaan tanah lainnya dapat melakukan proses peralihan dan/atau pelepasan atas Tanah Negara dimaksud dengan surat pelepasan yang ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh Pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati dan/atau Camat di wilayahnya masing-masing.
- (4) Peralihan dan/atau pelepasan Tanah Negara oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan luas paling banyak 2 (dua) hektar.
- (5) Terhadap surat pernyataan pelepasan/penyerahan penguasaan fisik bidang tanah yang telah dibuat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan/atau yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, hanya dapat dialihkan/dilepaskan kembali dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Penyerahan Penguasaan Tanah dan/atau surat lainnya sebagai bagian dari berkas permohonan penerbitan IMTN.

Pasal 26

- (1) Pemberlakuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dengan menerbitkan IMTN terhadap orang pribadi atau badan dalam rangka membuka Tanah Negara dan/atau mendaftarkan hak tanahnya sesuai ketentuan yang berlaku terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pembuatan surat keterangan dan/atau pernyataan penguasaan fisik dan/atau surat pelepasan penguasaan atas Tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dinyatakan hanya dibenarkan sebagai bagian persyaratan dalam penerbitan IMTN dan/atau pendaftaran hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 1978 tentang Izin Membuka Tanah (Lembaran Dati II Bangka Tahun 1979 Nomor 1 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan Bupati terkait dengan pelaksanaan IMTN harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 12 September 2014

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
Cap/dto
FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 11 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 2.7/2014)